

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA NOMOR: SK. & /KP.601/3 /ISEMA-2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEBAGAI TENAGA OUTSORCING PT INTAN SEJAHTERA UTAMA Sdr. PIPIET MAI SANDRA

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat General Manager Pelindo IV (Persero) Cabang Samarinda selaku Pemberi Kerja nomor 8/KP.102/1/SMD-2020, tanggal 14 November 2020 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Pipiet Mai Sandra
- bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor: 201/HK.301/ISEMA-2020 tanggal 1 Januari 2020 pada pasal 13 ayat 3 Salah satu sebab berakhirnya perjanjian kerja yaitu adanya pengembalian dari pemberi kerja.
- d. bahwa Untuk kepentingan Dinas Sdr. **PIPIET MAI SANDRA**, diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak PKWT PT Intan Sejahtera Utama.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor: 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018. Terakhir Akta Notaris Irfan, SH.,M.KN No. 06 Tanggal 16 April 2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0189854 tanggal 16 April 2020;

Memperhatikan : bahwa berdasarkar

bahwa berdasarkan surat General Manager Pelindo IV (Persero) Cabang Samarinda selaku Pemberi Kerja nomor 8/KP.102/1/SMD-2020, tanggal 14 November 2020 Perihal Pemutusan

Hubungan Kerja Sdr. Pipiet Mai Sandra.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai berikut :

Nama : Sdr. PIPIET MAI SANDRA
Jabatan : Tenaga Kontrak PKWT (Security)

Penempatan : PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Samarinda.

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga Kontrak

PKWT pada PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Samarinda.

KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 Desember 2020.

KETIGA : Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 28 Desember 2020
DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
DIREKTUR SDM, UMUM DAN KEUANGAN

AKHIRMAN

Tembusan:

- 1. Direktur Sumber Daya Manusia PT. Pelindo IV (Persero);
- 2. Direktur Utama PT ISMA;
- 3. General Manager PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Samarinda:
- 4. Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Samarinda;
- 5. Ybs.